

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF DALAM LAYANAN PINJAMAN
ONLINE ILEGAL BERBASIS *FINTECH* (*FINANCIAL
TECHNOLOGY*) DIMASA PANDEMI COVID-19 BERKAITAN
DENGAN RUU PDP (RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

TRIFANI SAGITA

20180090021



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA**

SUKABUMI

APRIL 2022

LEMBAR PERNYATAAN

JUDUL : ANALISIS YURIDIS NORMATIF DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL BERBASIS *FINTECH (FINANCIAL TECHNOLOGY)* DI MASA PANDEMI COVID-19 BERKAITAN DENGAN RUU PDP (RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI)

NAMA : TRIFANI SAGITA

NIM : 20180090021

Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil penulisan, penelitian, pemikiran saya sendiri, kecuali kutipan dan ringkasan masing-masing yang telah saya cantumkan dari berbagai sumbernya. Jika selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi ini adalah karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Sukabumi, April 2022

Yang membuat pernyataan

Materai 10000

TRIFANI SAGITA

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS NORMATIF DALAM LAYANAN
PINJAMAN ONLINE BERBASIS *FINTECH* (*FINANCIAL
TECHNOLOGY*) DI MASA PANDEMI COVID-19
BERKAITAN DENGAN RUU PDP (RANCANGAN UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI)

NAMA : TRIFANI SAGITA

NIM : 20180090021

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui

Sukabumi, April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Sumarta Setiadi, S.H., M.H

Rida Ista Sitepu, S.H., M.H

NIDK : 89887000020

NIDN.0415098002

Ketua Program Studi

Rida Ista Sitepu, S.H., M.H

NIDN.0415098002

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS NORMATIF DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL BERBASIS *FINTECH (FINANCIAL TECHNOLOGY)* DI MASA PANDEMI COVID-19 BERKAITAN DENGAN RUU PDP (RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI)

NAMA : TRIFANI SAGITA

NIM : 20180090021

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan didepan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 07 April 2022. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Sukabumi, April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Sumarta Setiadi, S.H, M.H

NIDK : 89887000020

Ketua Dewan Penguji



Rida Ista Sitepu. S.H., M.H

NIDN. 0415098002

Ketua Program Studi

C.S.A Teddy Lesmana, S.H., M.H

NIDN : 0414058705

Rida Ista Sitepu. S.H., M.H

NIDN. 0415098002

PLT. Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

Prof. Dr. Ir. H. Koesmawan, M.Sc. MBA, DBA

NIDN : 0014075205

Skripsi ini ku tujukan kepada keluargaku, khususnya Ibuku yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai di tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai dan ibuku yang selalu berharap semua anak-anaknya menyanggah Gelar Sarjana. Pada kali ini saya berhasil membuat impian dan harapan ibuku terwujud. MasyaAllah, terima kasih.



ABSTRACT

As technology advances in Indonesia, many people take advantage of these developments in their own way, one of which is online loans. The purpose of this research is to examine how effective the PDP Bill is in the problem of Online Loans. The formulation of the problem raised in this study is what is the biggest factor that is a weakness in Fintech-based online loan transactions that are used by criminals and what are the things that are used for these weaknesses and how effective is the application of legal sanctions against perpetrators of illegal online loan crimes and what only the law governs it. The research method used is normative juridical by using a statutory approach, a conceptual approach. The results of the study show that the high public interest in the convenience provided by fintech online loans makes many irresponsible parties take advantage of the situation by making illegal online loan services. In the conditions during the Covid-19 pandemic, many people use this online loan application as an alternative chosen to make a daily living, but with the rise of fintech, illegal online loans have caused various problems that are detrimental to customers as borrowers which lead to violations. privacy rights in the form of misuse of the borrower's personal data. Because fintech is a digital-based financial institution and all electronic transaction activities use technology, in addition to the ITE law, OJK Regulations, etc. which regulate the misuse of personal data, it must be specifically regulated by more specific rules, namely the RUU PDP.

Keywords : *Fintech, Covid-19 pandemic, RUU PDP*



ABSTRAK

Semakin berkembang kemajuan Teknologi di Indonesia, banyak sekali orang yang memanfaatkan perkembangan tersebut dengan caranya masing-masing salah satunya yaitu pada pinjaman online. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji seberapa efektifitasnya RUU PDP dalam permasalahan Pinjaman Online. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah faktor terbesar yang menjadi kelemahan dalam transaksi Pinjaman *Online* berbasis Fintech yang dimanfaatkan oleh para pelaku Tindak Pidana dan apakah hal yang dimanfaatkan atas kelemahan tersebut Dan Bagaimana Efektivitas penerapan sanksi atau aturan Hukum UU ITE dan Urgensi Pengesahan RUU PDP dalam layanan Pinjaman Online Ilegal. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap kemudahan yang diberikan oleh *fintech* pinjaman online membuat banyak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan situasi dengan membuat layanan pinjaman online ilegal. Di kondisi pada masa pandemi covid-19 ini banyak masyarakat yang memanfaatkan aplikasi pinjaman online ini sebagai salah satu alternatif yang dipilih untuk menyambung hidup sehari-hari, tetapi Dengan maraknya *fintech* pinjaman online ilegal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang merugikan nasabah sebagai peminjam yang mengarah kepada pelanggaran hak privasi berupa penyalahgunaan data pribadi milik peminjam. Karena *fintech* merupakan lembaga keuangan yang berbasis digital dan seluruh kegiatan transaksi elektronik menggunakan teknologi, maka selain undang-undang ITE, Peraturan OJK, dll yang mengatur tentang penyalahgunaan data pribadi harus diatur khusus oleh aturan yang lebih spesifik yaitu RUU PDP.

Kata kunci : *Fintech, Pandemi covid-19, RUU PDP*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta kekuatan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Normatif dalam Layanan Pinjaman Online Ilegal berbasis *Fintech (Financial Technology)* di Masa Pandemi Covid-19 berkaitan dengan RUU PDP (Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang ada, sehingga penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam penyajian materi maupun dalam menganalisa masalah. Namun demikian dengan adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yaitu berupa bimbingan, pemberi motivasi dari para dosen sehingga kesulitan tersebut dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Sumarta Setiadi, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Rida Ista Sitepu, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan arahan dan masukan serta motivasi tanpa rasa lelah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya serta bagi pihak lain pada umumnya. Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk dapat menempuh pendidikan jenjang stara satu di kampus Universitas Nusa Putra ini kepada:

1. Bapak Dr. H. Kurniawan, ST., M.Si., MM selaku Rektor Universitas Nusa Putra.
2. Bapak Anggy Pradifta Junfithrana, S.Pd., M.T. Selaku wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Sukabumi.
3. Bapak Muhammad Muslih, ST., M.Kom. Selaku warek II Bidang Kemahasiswaan Universitas Nusa Putra Sukabumi.

4. Ibu Rida Ista Sitepu, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan selaku Pembimbing II.
5. Bapak Sumarta Setiadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I.
6. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H selaku Ketua Penguji.
7. Ibu Endah Pertiwi S.H., M.Kn selaku dosen Penguji II.
8. Para dosen ilmu hukum yang telah banyak memberikan ilmu.
9. Kedua orang tua peneliti yang senantiasa memberikan bantuan materil, moril dan do'a yang tiada henti-hentinya serta segenap kasih sayangnya yang amat sangat peneliti hargai dan terima kasih restunya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak-kakakku dan adikku yang selalu mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Indra R yang telah banyak membantu. selalu menemani dan selalu sabar.
12. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra, Eva Elis, Shintia Kharisma, Rudi Hermawan, Siti Hamimah, Yudi Nurul Anwar, Hana Muhamad, Fahrizal, Sugiri Willy Wiguna, Rizqia Salsa bila, Lisna, atas dukungan moril dari sejak penulis menempuh masa Pendidikan hingga sampai penyelesaian penulisan skripsi ini.
13. Terima kasih juga buat aku yang sudah kuat sampai akhir membuat skripsi ini, aku yang terus semangat walau banyak geluhnya. Love my self, dan
14. Terima kasih untuk Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan Karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Sukabumi, April 2022

Penulis

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRIFANI SAGITA

Nim : 20180090021

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“ANALISIS YURIDIS NORMATIF DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL BERBASIS *FINTECH (FINANCIAL TECHNOLOGY)* DI MASA PANDEMI COVID-19 BERKAITAN DENGAN RUU PDP (RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/formatan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (databases), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : 07 April 2022

Yang menyatakan,

Materai 10000

(TRIFANI SAGITA)

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR DIAGRAM.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
1. Teori Perlindungan Hukum.....	10
2. Teori Kejahatan dan Kriminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
1. Spesifikasi Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan.....	18
3. Tahap Penelitian.....	18

4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Alat Pengumpulan Data.....	19
6. Analisis Data.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Analisis Yuridis Normatif.....	21
B. Pandemi Covid-19.....	23
C. <i>Financial Technology</i>	25
1. Macam-macam Fintech yang Ada di Indonesia.	27
D. Aspek perjanjian pada umumnya dan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.....	29
E. Perlindungan Hukum	30
F. RUU Perlindungan Data Pribadi.....	30
G. Teori Pidana.....	33
BAB III PEMBAHASAN.....	38
A. Faktor terbesar yang menjadi kelemahan dalam transaksi pinjaman online berbasis fintech yang dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana dan hal yang dimanfaatkan atas kelemahan tersebut.....	38
1. Kurangnya literasi keuangan dan Literasi Hukum	45
2. Lemahnya pengawasan pemerintah	43
3. Pencurian Data Pribadi	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
B. Efektivitas penerapan sanksi atau aturan Hukum UU ITE dan	

Urgensi Pengesahan RUU PDP terhadap pelaku Tindak Pidana Pinjaman	Online	Illegal	
		49
1. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 26 ayat (1) UU ITE.....			53
2. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia	tentang	Perlindungan	Data
Pribadi.....			57



BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi dari masa ke masa semakin berkembang atas kecerdasan manusia. Teknologi merupakan hal yang lumrah di zaman sekarang, namun ada positif dan negatif dari dampak perkembangan teknologi tersebut. Tidak sedikit juga manusia yang menyalahgunakan penggunaan teknologi yang mengakibatkan orang lain menjadi korbannya. Salah satunya dalam *FINTECH (Financial Technology)* melalui Pinjaman *Online* Legal dan Ilegal.

Pandemi Covid-19 telah memaksa roda transformasi digital berputar lebih cepat. Saat ini beragam pihak, bahkan dari lintas negara, berlomba-lomba bermigrasi ke dunia digital. Selain perusahaan teknologi raksasa yang semakin mendominasi, beragam aplikasi digital baru juga tumbuh subur di tengah masa pandemi ini. Mereka mengolah data, khususnya data pribadi, agar dapat menyelenggarakan layanan atau bisnis kepada masyarakat dan penggunanya salah satunya pada Pinjaman Online.

Pinjaman *Online* merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara *online* atau melalui konfirmasi SMS atau telepon. Disisi lain dalam pesatnya suatu perkembangan teknologi informasi menimbulkan permasalahan baru, permasalahan yang sering muncul dalam era saat ini terkait perlindungan data pribadi. Peraturan yang terkait dengan perlindungan data pribadi baik dalam lembaga pemerintah maupun swasta, sudah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan, namun dalam

implementasinya aturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi data pribadi. Oleh karena itu penelitian ini menganalisis terkait urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Metode penelitian ini menggunakan Penelitian Normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah



berbagai jurnal terkait dengan topik yang penulis kaji, peraturan perundang-undangan terkait, berbagai buku yang menyangkut judul penelitian dan beberapa pemberitaan yang bersumber dari media cetak maupun elektronik.¹ Banyaknya kasus terkait kebocoran data pribadi, dan digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena hal tersebut akan timbul masalah di waktu yang akan datang dan harus diwaspadai, mengingat kebocoran data pribadi sangat merugikan dan melanggar privasi masyarakat.

Penggunaan data pribadi harus diimbangi dengan adanya perlindungan yang kuat terkait perlindungan data pribadi, dalam prakteknya di Indonesia kurangnya aturan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi membuat terjadi banyaknya kasus kebocoran data. Walaupun pemerintah sudah membuat aturannya, tetapi aturan tersebut tidak diterapkan dan pelaku penyalahgunaan perlindungan data diri masyarakat tidak merasa jera dan khawatir karena tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Fintech merupakan sebuah inovasi pada industri jasa Keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Fintech biasanya berupa sebuah sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme dalam transaksi keuangan yang spesifik. *Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)* merilis hasil survei nilai transaksi yang dilakukan perusahaan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia. Sebanyak 33% responden memiliki nilai transaksi lebih dari Rp 80 miliar, sedangkan 24% lainnya hanya melakukan transaksi kurang dari Rp 500 juta. Kemudian, sebanyak 20% mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp 500 juta sampai Rp 3 miliar dan 11% yang melakukan transaksi senilai Rp 3-10 miliar. Hanya 6% responden yang bertransaksi Rp 10-35 miliar dan Rp 35-80 miliar.²

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT RajaGrafindo persada, 2006), Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji: *Penelitian Hukum Normatif*

² Andrea Lidwina, *Persentase Responden per Nilai Transaksi Fintech* (2020) (Jakarta, 10 September 2020-2021)

Berdasarkan data tersebut, tidak heran apabila Situs Pinjaman *Online* semakin pesat karena banyak orang atau perusahaan yang melakukan transaksi melalui aplikasi Online. Pertanggal 21 Desember 2021 ada 104 Pinjaman *Online* yang terdaftar di OJK, namun tidak kalah banyak juga pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK atau bisa disebut Pinjaman Online Ilegal.³

Banyak masyarakat yang tergiur dengan Pinjaman *Online*, karena diiming-imingi dengan persyaratan yang mudah hanya dengan menyerahkan fotocopy KTP bisa mendapatkan berapapun nominal yang kita inginkan dan proses pecairannya pun cepat Pinjaman *online* merupakan jenis fasilitas pinjaman yang dapat langsung cair tanpa agunan. Pinjaman *Online* ini merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan uang tunai lebih cepat. Semua persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan secara tatap muka tidak diperlukan lagi. Bahkan, wawancara kelayakan kredit sekarang dilakukan melalui telepon. Selain itu, Pinjaman *Online* juga merupakan salah satu jenis startup yang mulai banyak diminati. Berikut beberapa contoh bisnis yang telah tergabung di dalam Fintech diantaranya: Proses jual beli saham, Pembayaran Peminjaman uang (*lending*) secara *peer to peer*, Transfer Dana, Perencanaan keuangan (*personal finance*), bahkan sampai dengan belanja pun menggunakan kemajuan teknologi ini dan masyarakat merasa dimudahkan. *Financial Technology* mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat menjadi lebih sangat praktis dan efektif. *Financial Technology* juga membantu masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan akses terhadap produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. *P2P Lending* merupakan sebuah layanan *Fintech* yang sangat membantu masyarakat UMKM sehingga mereka dapat meminjam Dana dengan mudah walaupun mereka belum memiliki rekening di bank.⁴ Bank Indonesia memberikan definisi mengenai *Financial Technology* (Teknologi Finansial). yang diatur dan tertuang pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank

³ Ibid

⁴ Adhi, "Apa itu Finansial Technology (Fintech)" (Malang, 1 November 2019)

Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyatakan bahwa Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem pada bidang keuangan yang menghasilkan produk-produk layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada kondisi stabilitas moneter, stabilitas pada sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan serta kehandalan sistem pembayaran.⁵

Penurunan pertumbuhan ekonomi ini juga berdampak kepada jumlah populasi, tingkat inflasi dan biaya hidup yang semakin tinggi di Indonesia. Dimana hal ini juga menyebabkan maraknya Pinjaman *Online* untuk memenuhi kebutuhan sosial. Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan, yaitu aplikasi Pinjaman *Online*.

Banyak orang berpikir bahwa Pinjaman *Online* ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kenyamanan ini, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Perkembangan industri *fintech* ini juga lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dalam cara penagihan. Permasalahan Pinjaman *Online* atau *Fintech* kian hari terus menjadi sorotan publik.

Berbagai kasus pelanggaran Perusahaan *Fintech* mulai bermunculan di media massa. Bentuk pelanggaran oleh perusahaan *Fintech* ini juga beragam jenisnya. Mulai dari penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP) yang diduga terjadi dalam persoalan ini. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Berdasarkan kajian hukum perdata pada teknologi finansial bahwa perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur didasari dengan adanya

⁵ Jurnal Akuntansi dan Keuangan, April 2021, *Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19*, Vo. 8 No. 1

perjanjian.⁶ Dalam layanan aplikasi Pinjaman *Online*, banyak orang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pinjaman *Online* tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya.

Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan Pinjaman *Online* telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin dan akhirnya pemerintah merancang Undang-undang baru untuk melindungi Data Pribadi dengan aturan yang spesifik beserta ancaman yang akan diberikan kepada oknum tidak bertanggung jawab apabila menyalahgunakan Data Pribadi orang lain.

Menurut *Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G mengatakan bahwa RUU PDP yaitu :*

Secara filosofis, perlindungan data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara sosiologis, RUU PPD disusun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individual, terkait data pribadi khususnya di era digital,” Sementara secara yuridis, perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia, yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 G ayat (1) dan

⁶ Rizka Noor Hasela, SH, *LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PINJAMAN ONLINE*, Pelaihari, 2020

pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

RUU Pelindungan Data Pribadi ini sejatinya digunakan untuk menjamin hak warga negara Indonesia atas pelindungan diri pribadi, dan menjamin kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi. Karena dengan adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum di dalam bidang *Financial Technology*, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga penyelenggara *Financial Technology*.

Berbicara mengenai kasus, Pinjaman Online Ilegal ini juga termasuk Tindak Pidana apabila ada yang merasa dirugikan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Arti Pidana atau Pemidanaan yaitu :

Pemidanaan merupakan salah satu aspek hukum pidana yang seringkali menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Ada kalanya pemidanaan itu dirasakan sangat ringan atau sangat berat jika dibandingkan dengan perbuatan pelaku. Padahal dalam penjatuhan pidana, banyak hal yang turut dipertimbangkan, baik dari aspek yuridis maupun sosiologis. Terlebih lagi jika yang melakukan tindak pidana itu adalah seorang yang masih dikategorikan anak oleh undang-undang. Di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan mengenai penipuan, pencurian harta maupun Data diri Pribadi sangat banyak terjadi, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan kesempatan.⁸

Untuk menanggulangi kasus kebocoran data pribadi, ternyata selain belum adanya suatu sistem yang digunakan untuk melindungi data pribadi masyarakat, ternyata memang di Indonesia belum ada satu payung atau aturan hukum yang kuat terkait perlindungan data pribadi itu sendiri. Sehingga banyak oknum yang menyalahgunakan atas kemajuan teknologi pada saat ini.

Ada beberapa Undang-undang, sekiranya ada 14 undang-undang di Indonesia yang memiliki pasal-pasal terkait perlindungan data pribadi.

⁷ Johnny G Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika tentang RUU PDP, 2020

⁸ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm. 281.

Namun dalam pasal tersebut menyebabkan regulasi terkait perlindungan data pribadi masih bersifat sektoral, dan juga memiliki pemahaman atau definisi terkait data pribadi yang berbeda-beda sehingga belum ada definisi yang menjadi acuan warga Indonesia untuk perlindungan data diri tersebut. Regulasi yang mengatur terkait perlindungan terhadap data pribadi masyarakat tersebut diantaranya tertera pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan tetapi didalam Undang-undang ITE ini terdapat pasal yang cakupannya luas mengenai data pribadi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aturan hukum yang didukung untuk segera dilakukan penerapan suatu sistem untuk melindungi data pribadi masyarakat dalam perusahaan digital salah satunya yaitu pada Pinjaman Online. Tentunya hal ini dapat terealisasi dan dapat terwujud dengan pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Dikarenakan informasi tentang data diri ini sangatlah penting untuk dilindungi karena banyak sekali faktor yang harus dilindungi yang berkaitan dengan data pribadi dan juga data pribadi seseorang itu merupakan instrumen penting untuk di jaga demi kesejahteraan hidup bernegara. Sehingga diamanatkan oleh:

Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perlindungan konstitusional yang dimiliki kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya. Karena, banyaknya perusahaan yang menggunakan kemajuan teknologi dalam melakukan transaksi salah satunya yaitu Pinjaman Online, sehingga pemerintah pun harus mempunyai aturan khusus yang mengatur tentang data pribadi.

Salah satu kasus yang terjadi pada pinjaman online ilegal pada aplikasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yaitu :

Seorang korban menceritakan pengalamannya yang menerima bunga dan denda yang besar hingga ancaman saat meminjam dari pinjol ilegal.

"Pinjam Rp4 juta, terima Rp3,6 juta. Bunganya besar, dan kalau telat dendanya 10% per hari,"

Kemudian, saat dia telat bayar, ia dipermalukan dengan cara fotonya disebarakan melalui aplikasi telekomunikasi ke keluarga hingga teman-temannya.

"Lalu ada di foto itu tulisannya, kira-kira 'tolong sampaikan ke dia, pencuri uang perusahaan kami dan sedang dalam DPO. Perbuatannya sudah merugikan perusahaan kami dan tolong info ke dia dan keluarganya untuk segera melakukan pembayaran ke perusahaan kami,"

"Tidak berhenti, saya diancam, diteror mau ke kantor saya, minta alamat rumah, *share* lokasi, bahkan saya dimaki, disumpahin dan dihina-hina."⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis mengambil judul “Analisis Yuridis Normatif dalam Layanan Pinjaman Online Ilegal berbasis Fintech (*Financial Technology*) di masa Pandemi Covid-19 berkaitan dengan RUU PDP (Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi)”.

B. Identifikasi Masalah

Pinjaman *Online* atau *Fintech* merupakan salah satu kemajuan teknologi yang digunakan untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan Dana. Akan tetapi, didalam lingkungan masyarakat tidak semua orang paham akan prosedur dalam melakukan pinjaman online. Ada pula orang yang masih awam dengan kemajuan teknologi tetapi tergiru dengan tawaran pinjamannya yang mudah, cepat dan tidak memakai jaminan hanya saja menggunakan KTP. Perkembangan teknologi juga tidak hanya menguntungkan namun bisa saja merugikan bagi beberapa pihak yang tidak paham akan perkembangan teknologi tersebut. RUU PDP merupakan rancangan undang-undang yang dibuat pemerintah untuk melindungi hak data Pribadi supaya tidak digunakan diluar keinginan atau kewajiban mereka oleh pihak swasta maupun pemerintah.

⁹ Sigid kurniawan, BBC News, 26 Oktober 2021

Berdasarkan uraian Latar Belakang tersebut penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

- A. Apakah faktor terbesar yang menjadi kelemahan dalam transaksi Pinjaman Online berbasis Fintech yang dimanfaatkan oleh para pelaku Tindak Pidana dan apakah hal yang dimanfaatkan atas kelemahan tersebut?
- B. Bagaimana Efektivitas penerapan sanksi atau aturan Hukum UU ITE dan Urgensi Pengesahan RUU PDP terhadap pelaku Tindak Pidana Pinjaman Online Ilegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor terbesar kelemahan dalam Transaksi Pinjaman Online berbasis Fitnech yang dimanfaatkan oleh para pelaku Tindak Pidana dan mengetahui hal apa yang dimanfaatkan atas kelemahan tersebut.
2. Untuk mengetahui seberapa efektivitas penerapan sanksi atau aturan hukum UU ITE dan Urgensi Pengesahan RUU PDP terhadap pelaku tindak pidana pinjaman online ilegal.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Dari segi teoretis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Pidana yang berkaitan dengan *Financial Technology* dan Hukum Perlindungan Data Pribadi dan Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi koreksi bagi Pemerintah bahwa perlindungan terhadap data pribadi perlu mendapat jaminan undang-undang khusus.
- b. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi suatu panduan/ solusi dalam hal perlindungan konsumen dalam pengembangan *Financial Technology* dan berharap masyarakat tidak khawatir lagi dalam melakukan transaksi Pinjaman Online karena telah mengetahui apa saja kelemahan-kelemahan yang ada dalam melakukan pinjaman online.

E. Kerangka Pemikiran

Pinjaman Online adalah suatu pinjaman yang dilakukan secara online melalui aplikasi, yang merupakan suatu perkembangan Inovasi teknologi. Namun, perkembangan teknologi salah satunya pinjaman online memiliki dampak positif dan negatif. Tetapi, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Pinjaman Online merupakan sesuatu hal yang buruk karena mungkin banyak masyarakat yang melakukan pinjaman online melalui aplikasi Pinjaman Online Ilegal yang tidak resmi terdaftar pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, *Kamus Hukum* mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

“Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.”

Teori Perlindungan hukum Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Phillipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁰

2. Teori-Teori Kejahatan atau Kriminologi

Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah Kriminologi berasal dari kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53

tentang penjahat dan kejahatan. Asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lamborso (1879). Bahkan Lamborso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana. Namun ada beberapa pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lamborso melainkan dari Adhole Quetelet, seorang dari belgia yang memiliki keahlian di bidang matematika. Bahkan, dari dialah berasal “statistic kriminil” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua Negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan). Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.¹¹

Dengan merambahnya Kejahatan dalam Transaksi Pinjaman Online, penulis menggabungkan dengan beberapa Teori yaitu: Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kejahatan atau Kriminologi, karena

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm 11

banyak sekali oknum yang memanfaatkan akan kemajuan teknologi ini untuk melakukan kejahatan.

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki penduduk sangat banyak dan penduduk tersebut banyak yang mempunyai keahlian yang sangat luar biasa, salah satunya dalam bidang teknologi. Teknologi dapat dimanfaatkan dengan banyak cara, bisa sebagai alat transportasi, alat komunikasi, alat informasi, alat belanja dan masih banyak yang lainnya. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global yang asalnya serba manual akan tetapi saat ini bisa berkembang dengan cara *Online*. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹²

Di era maju seperti ini, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kreativitas dan inovasi manusia di bidang teknologi dan informasi semakin maju di berbagai aspek, termasuk finansial sebagai salah satu bidang yang mempunyai peran besar terhadap sektor perekonomian suatu negara.

Finansial mempunyai peran untuk memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga muncul inovasi yang menerapkan teknologi modern di bidang keuangan yaitu teknologi finansial (*Financial Technology*).

¹² Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993) h. 118

Dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *Financial Technology (fintech)*. Transaksi keuangan melalui *Financial Technology* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan. Layanan keuangan digital atau *Financial Technology (fintech)* dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Namun hingga saat ini pemerintah belum menetapkan RUU PDP tersebut menjadi Undang-undang yang sah.¹³

Kemajuan teknologi membutuhkan *Financial Technology* yang dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, *Financial Technology* perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi keuangan yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Perlindungan konsumen merupakan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.¹⁴ Pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan manusia-manusia yang sehat dan berkualitas yang diperoleh melalui penyediaan kebutuhan secara baik dan cukup. Oleh karena itu, konsumen perlu dilindungi untuk mendapatkan kebutuhan yang baik dan cukup. Modal dalam pelaksanaan pembangunan nasional berasal dari masyarakat. Karena itu, masyarakat selaku konsumen perlu didorong untuk berkonsumsi secara rasional serta dilindungi dari kemungkinan timbulnya kerugian harta benda sebagai akibat dari perilaku curang pelaku usaha. Masyarakat selaku konsumen perlu

¹³ detikFinance.com, Selasa 10 Januari 2017 17:31 WIB, *OJK Keluarkan Aturan Fintech*, dalam <http://www.detikfinance.com>

¹⁴ Ibid.,

diberdayakan melalui pendidikan konsumen, khususnya penanaman kesadaran akan hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Hal ini juga sama berlaku bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan, agar Pelaku Usaha Jasa Keuangan senantiasa memperhatikan kepentingan konsumen dengan sungguh-sungguh dengan melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau perekonomian digital. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet, misalnya pinjaman uang yang semakin banyak mengandalkan *Financial Technology* sebagai media transaksi. Berdasarkan uraian ini, maka dapat dikatakan bahwa penting sekali untuk mengemukakan perlindungan terhadap transaksi elektronik sehingga perlu dilakukan kajian yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Sehubungan dengan itu, upaya perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan Konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*Market Confidence*); dan Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil, efisien dan transparan dan di sisi lain Konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk. Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.

Perlindungan hukum bagi pengguna dan pelaku *Financial Technology* di Indonesia dirasakan mulai sejak BI, OJK, UU ITE dan RUU PDP menerbitkan regulasi bisnis jasa *Financial Technology*. BI menerbitkan Peraturan BI nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, OJK menerbitkan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 26 ayat (1) UU ITE, dan terakhir adalah Peraturan OJK nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital, sedangkan pemerintah belum menetapkan Nomor dan Tahun bagi RUU PDP.

F. Metode Penelitian

Pengertian dari metode menurut etimologinya adalah jalan menuju. Jadi, pengertian metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Sedangkan kata “penelitian” berasal dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu *research*, re yang berarti kembali dan search yang berarti pencarian, sehingga pengertian penelitian menurut etimologinya adalah pencarian kembali.

Menurut Tuckman mengatakan bahwa, penelitian adalah suatu usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah.

Sistematis artinya mengikuti prosedur atau langkah-langkah tertentu. Jawaban ilmiah adalah rumusan pengetahuan, generalisasi, baik berupa teori, prinsip baik yang bersifat abstrak maupun konkrit yang dirumuskan melalui alat primernya, yaitu empiris dan analisis. Penelitian itu sendiri bekerja atas dasar asumsi, teknik dan metode. Oleh karena itu, metode penelitian adalah rangkaian langkah sistematis untuk memecahkan suatu rangkaian sebab akibat dan menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu permasalahan. Suatu penelitian akan berhasil mengungkap permasalahan yang diteliti apabila ditunjang dengan penggunaan metode yang tepat. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan Judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Penulis menggunakan spesifikasi Pendekatan Yuridis Normatif yakni Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan Data Pribadi pengguna jasa *Financial Technology* berbasis Pinjaman Online dan sampai sejauh mana peraturan-peraturan yang ada dapat memberikan kepastian hukum ketika terjadi terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh perusahaan *Financial Technology*. Pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sifat penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan Hukum kepada masyarakat dalam melakukan Transaksi Online agar tidak perlu khawatir mengenai kebocoran data atau hal lain yang dapat merugikan dalam melakukan Transaksi Online.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang Penulis gunakan yaitu Metode Pendekatan Yuridis Normatif. Yang mana si penulis melakukan penelitian mengenai asas-asas hukum, teori-teori, Undang-undang yang ada dan menelaah data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan kebutuhan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dan data tersebut yang menyangkut paut isu yang tercantum dalam judul penelitian ini.¹⁵

3. Tahap Penelitian

Pada bagian ini dilakukan Tahapan Penelitian:

a. Tahap Persiapan

Penulis menyiapkan Judul dan Latar belakang permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Setelah itu menimbangkan permasalahan apa saja yang marak terjadi di kalangan masyarakat dengan isu-isu yang banyak diperbincangkan. Salah satu isu yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*
Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004)

banyak diperbincangkan di dalam masyarakat maupun di media online yaitu mengenai Pinjaman Online (Financial Technology) sehingga si penulis tertarik terhadap isu ini dan memutuskan untuk menjadikan suatu penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS NORMATIF DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL BERBASIS FINTECH (*FINANCIAL TECHNOLOGY*) DI MASA PANDEMI COVID-19 YANG BERKAITAN DENGAN RUU PDP.”

b. Tahap Penelitian

Dalam Tahap Penelitian ini si penulis melakukan penelitian Pendekatan Yuridis Normatif yaitu merupakan kegiatan analisis Data yang sudah ada sebelumnya disangkut-pautkan dengan isu yang telah diambil sesuai dengan Judul. Analisis Data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mencari data melalui permasalahan yang telah terjadi sebelumnya. Dan melakukan penelitian terhadap teori-teori, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan media Online maupun melalui Buku yang menyangkut paut dengan penelitian ini sehingga dapat membandingkan dan menemukan hasil dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data mengenai Pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan menganalisis data yang telah ada sebelumnya melalui Perundang-undangan, Jurnal, Berita, Buku dan lain sebagainya untuk membandingkan data yang telah diperoleh sebelumnya dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan hasil dalam pembahasan penelitian ini. Dikarenakan metode yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan judul terdiri dari:

- a) Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)
 - b) RUU PDP (Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi)
 - c) Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016
 - d) Peraturan BI nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari:
- a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul
 - b. Jurnal yang berkaitan dengan judul
 - c. Tulisan ilmiah yang berkaitan dengan judul dan materi penelitian
 - d. Studi melalui Internet

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Normatif ini dengan cara mengumpulkan semua data melalui buku, jurnal, internet dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian ini lalu mengkaji semua data tersebut lalu di sangkut pautkan dengan Judul yang telah dibuat.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis Data dalam penelitian ini digunakan Metode Analisis Kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas. Analisis kualitatif yang merupakan cara menganalisis bahan hasil penelitian berdasarkan Norma-norma hukum, asas-asas hukum, aturan-aturan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan Judul penelitian.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi digunakan untuk memberi gambaran penelitian agar pembaca lebih mudah memahami penulisan penelitian ini. Berikut merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini:

- a) **BAB I** merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan langkah-langkah utama dari penelitian ini
- b) **BAB II** merupakan bagian tinjauan pustaka yang berisi tinjauan teori mengenai financial technology, jenis dan macam fintech, pandemi covid-19, pinjaman online ilegal, perlindungan hukumnya, teori pemidanaan.
- c) **BAB III** adalah bagian Analisis Data Identifikasi masalah Ke-1 yang merupakan inti dari penelitian ini. Pada bab ini dimaksudkan untuk mengkaji semua permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian Identifikasi masalah ke-1.
- d) **BAB IV** adalah bagian Analisis Data Identifikasi Ke-2 yang merupakan inti dari penelitian ini. Pada bab ini dimaksudkan untuk mengkaji semua permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian Identifikasi masalah ke-2.
- e) **BAB V** adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai sumber referensi maupun untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004)
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 2017. Hal 34-35
- Adhi, “*Apa itu Finansial Technology (Fintech)*” (Malang, 1 November 2019)
<https://eprints.umm.ac.id/63223/2/BAB%20I.pdf>
- DSLALawfirm, 2022
 Cyber Law: Pengertian dan Tujuan Cyber Law di Indonesia,
<https://www.dslalawfirm.com/cyber-law/>
- Andrea Lidwina, *Persentase Responden per Nilai Transaksi Fintech* (2020)
 (Jakarta, 10 September 2020-2021)
- Akuntansi dan Keuangan, April 2021, *Financial Technology (Fintech)* Dalam
 Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19, Vo. 8 No. 1
- Aziz Rahardyan, *Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya
 Pelanggaran Berat*, 15 Oktober 2021
- Akhmad Zaenuddin, *Pinjol Ilegal*, Begini Jerat Hukumnya, 31 Juli 2021
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada*,
 Bandung, 2005, hlm. 98.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, *Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna
 Internet*, Selasa, 4 Agustus 2020
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai
 Pustaka, 2009), hal. 40
- Darmawan Napitupulu, *Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan
 Sistem Informasi Nasional*, <https://media.neliti.com/>
- DetikFinance.com, Selasa 10 Januari 2017 17:31 WIB, *OJK Keluarkan Aturan
 Fintech*, dalam <http://www.detikfinance.com>
- Elizabeth Montalbano, “*Researchers: GDPR Already Having Positive Effect on
 Cybersecurity in EU*”, <https://securityledger.com/2018/12/researchersgdpr->

- already-having-positive-effect-oncybersecurity-in-eu/, diakses pada 23 November 2021.
- Fiki Ariyanti, *Bunga Pinjaman Online Terbaru dan Cara Menghitungnya*, 25 November 2021
- Johnny G Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika tentang RUU PDP, 2020
- Muhlis, *Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Batam)*, 2018
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. Hal.01
- Muhamad Nafi Uz Zaman, *Kumpulan Aturan mengenai Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, September 23, 2021
- Nenden Mulyan, *Adakah Sanksi Hukum dalam Pinjaman Online?*, Juni 13, 2021
- Otoritas Jasa Keuangan, PERKEMBANGAN INDUSTRI FINTECH PEER-TO-PEER LENDING
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005). hlm. 42-56. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013). hlm. 57
- PT KB Finansia Multi Finance, <https://www.kreditplus.com/article/read/tips-menghindari-pencurian-data-pribadi-pada-aplikasi-pinjaman-online>
- PT Pinduit Teknologi Indonesia, *Financial Technology: Definisi dan Manfaatnya Bagi Masyarakat*, 1 November 2020
- Rizka Noor Hasela, SH, *LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PINJAMAN ONLINE*, Pelaihari, 2020
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT RajaGrafindo persada, 2006), Soerjono Soekarto dan Sri Mamuji: *Penelitian Hukum Normatif*
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.53

- Suharto, dan Tata Iryanto. 1989. *Kamus Bahasa Indonesia*. Penerbit Indah, Surabaya, hlm. 196
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm11
- Tantri Dewayani, *Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah*, Senin, 05 Juli 2021
- Yuk Mengenal *Fintech! Keuangan Digital yang tengah naik Daun*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>
- Yuli Nurhanisah, *RUU PDP: Jenis Data Pribadi yang Wajib Dilindungi*, 2017 - 2022 Indonesiabaik.id
- Yudiono OS, 2013, "*Metode Penelitian*", digilib.unila.ac.id



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



TRIFANI SAGITA, Dilahirkan di Sukabumi, pada tanggal 27 Juli 1999. Beralamatkan di Kp. Sinagar Nagrak Utara RT.001/002, Kecamatan Nagrak, Kab. Sukabumi. Anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar di SDSN 1 Nagrak pada tahun 2012. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Nagrak dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 1 Cibadak pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi Universitas Nusa Putra Sukabumi mengambil jurusan di Fakultas Hukum. Dan saat ini penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik dan tentunya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kepada berbagai pihak yang telah ikut serta dalam penyelesaian Skripsi ini. Tak ada kata yang paling tulus selain kata Terimakasih yang akhirnya dapat memvisualisasikan rasa syukur atas apa yang dirasakan saat ini. Akhirnya penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

Sukabumi, April 2022

TRIFANI SAGITA